



**BUPATI BANYUWANGI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/ 543 /KEP/429.011/2019  
TENTANG

PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan dari unsur masyarakat dan birokrasi yang peduli pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a serta dalam rangka menunjang kelancaran pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dimaksud, perlu membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN.

KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat;
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
3. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/442/KEP/429.011/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 543 /KEP/429.011/2019

TANGGAL : 2 Desember 2019

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Banyuwangi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi e. 1 (satu) Orang Unsur Praktisi Pendidikan f. 1 (satu) Orang Unsur Tokoh Masyarakat

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS